

# EKSISTENSI PENYULUH AGAMA DALAM MEMAKMURKAN MASJID DI KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

**Safruddin**

(Pegawai Di Kementerian Agama Kota Banda Aceh)

Email: [din.safruddin@yahoo.com](mailto:din.safruddin@yahoo.com)

## **Abstrak**

*Artikel ini menganalisis keberadaan penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari penyuluh agama Islam. Temuan artikel ini menunjukkan peran penyuluh agama di Kecamatan Jaya Baru meliputi sebagai pendidik, penceramah, dan khatib. Fungsi mereka di lapangan bersifat informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Mereka terlibat langsung dalam masyarakat; ikut dalam perayaan hari-hari besar Islam, dan melibatkan diri dalam acara festival keagamaan. Namun, peran dan fungsi mereka cenderung terkendala karena factor dana, minimnya sarana prasarana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program memakmurkan masjid.*

**Kata kunci:** *eksistensi, penyuluh agama, memakmurkan masjid, Kota Banda Aceh*

## **Abstract**

*This article analyzes the existence of religious instructors in prospering mosques in Jaya Baru District, Banda Aceh City. The analysis used a qualitative descriptive method. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation from Islamic religious instructors. The findings of this article show that the role of religious instructors in Jaya Baru District includes as educators, lecturers, and preachers. Their function in the field is informative, educative, consultative, and advocate. They are directly involved in society; participate in the celebration of Islamic holidays, and involve themselves in religious festivals. However, their roles and functions tend to be constrained due to funding factors, lack of infrastructure, and lack of community participation in the mosque's prosperity program.*

**Keywords:** *existence, religious instructor, prospering the mosque, Banda Aceh*

## A. Pendahuluan

Jika dirunut lebih jauh ke belakang, tatanan kehidupan masyarakat Aceh nampak berubah pasca Tsunami 2004. Ada berbagai perubahan yang terjadi, misalnya aspek demografi masyarakat yang berkembang, banyaknya pendatang dari luar Aceh, hadirnya berbagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh orang dari luar Aceh dan luar negeri. Dan perubahan sosial masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, koridor keagamaan masyarakat Aceh tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah, yaitu dengan cara melindungi setiap warga negara, negara, dikontrol, dibina, hingga dibuat berbagai kegiatan agar keadaan keagamaan dapat berjalan dengan baik dan aman. Karena itu, sebagai satu lembaga di pemerintahan, Kementerian Agama memiliki fungsi menjaga kerukunan umat beragama, membina umat beragama, dan membentuk berbagai program atau kegiatan. Salah satu poin penting yaitu hadirnya penyuluh agama dalam internal umat beragama, sebagai satu wadah memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Zulkarnaini menjelaskan, penyuluh adalah orang yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan/ penyuluhan agama dan pembangunan.<sup>1</sup> Penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.<sup>2</sup> Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS pada Bab II disebutkan bahwa penyuluh agama non pns bertugas memberi penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Penyuluh agama merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada instansi Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Salah satu tugas penyuluh agama adalah agar masyarakat mau melaksanakan ibadah dan memakmurkan masjid.

Tantangan bagi penyuluh agama Islam semakin hari bukan semakin ringan, melainkan semakin menantang dan kompleks. Para penyuluh agama Islam dihadapkan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat Islam dan juga

---

<sup>1</sup> Zulkarnaini dkk, *Catatan Penting Penyuluhan Islam* Cet. 1 (Banda Aceh: Naskah Aceh 2012), hal. 1.

<sup>2</sup> Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam (Pusat), *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta,1995), hal. 7

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 769 tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS, (Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, 2018)

pada kehidupan manusia secara global. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola pikir dan tingkah laku masyarakat mengalami perkembangan yang amat signifikan. Misalnya saja dalam belajar agama Islam. Sekarang ini, belajar agama Islam tidak lagi menjadi otoritas seorang ulama. Dimana saja, kapan saja dan dengan berbagai cara orang bisa belajar agama Islam.

Masyarakat sekarang ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Masyarakat bisa memanfaatkan televisi, radio, surat kabar, *hand phone*, video, *cd-room*, buku, majalah dan buletin. Bahkan, internet sekarang ini menjadi media yang begitu mudah dan praktis untuk mengetahui berbagai persoalan keagamaan, dari masalah masalah ringan seputar ibadah sampai dengan persoalan yang pelik sekalipun, semua sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan. *Google* seringkali dijadikan sebagai sumber dan rujukan utama untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan.

Tanpa adanya Penyuluh Agama Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tanpa dikelola dengan baik, maka usaha Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu bentuk pendidikan agama Islam pada masyarakat tidak akan berdaya guna dan berhasil guna.<sup>4</sup> Sehubungan dengan itu para Penyuluh Agama terlebih dahulu harus mengetahui tugas yang dibebankan, dan kemudian mereka harus mengetahui bagaimana menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan observasi awal penulis menunjukkan bahwa di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terdapat 7 buah masjid yang memiliki kepengurusan masing-masing. Masing-masing masjid tidak sama kualitas pengelolaan, kegiatan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Bahkan tahun lalu terjadi pertikaian pada dua masjid terkait pelaksanaan pengajian. Hal ini menandakan pengelolaan masjid belum maksimal, sehingga masjid, sebagai tempat suci, memancing keributan. Di samping itu, masjid-masjid tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya ada masjid yang tidak memiliki kegiatan tetap, dan belum memiliki remaja masjid. Idealnya, eksistensi masjid memiliki banyak kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah ba'da shalat dan diadakannya zikir, kajian umum, dan lain-lain sebagainya. Bahkan jika kita lihat fungsi dan peran penyuluh agama Islam, adalah tenaga yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola kerukunan umat beragama, dan mengaktifkan fungsi masjid dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu ingin mengungkapkan bagaimana eksistensi penyuluh agama Islam dalam memakmurkan masjid di kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh? Dari fokus tersebut, maka

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama pada masyarakat dan Tenaga Keagamaan, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, (Jakarta, 2004), hal. 1.

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana peran dan fungsi penyuluh agama dalam pemakmuran masjid di Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh?; (2) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan penyuluh agama dalam upaya memakmurkan masjid di Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh?; (3) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh? Adapun penelitian ini ingin mengungkapkan eksistensi penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan, mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>5</sup> Metode digunakan yaitu *analisis deskriptif kualitatif* yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan berdasarkan kualitas, kemudian melakukan analisis untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keberadaan penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Adapun di kecamatan ini terdapat 7 masjid. Lokasi masjid terletak di tujuh titik, yaitu masjid Baiturrahman di Lampoh Daya, al-Fitrah di Asrama TNI Keutapang, Baitul Muqarrabin dan Subulussalam di Punge Blang Cut, Babut Taqwa di Lamtemen Barat, Baburrahmah di Lamtemen Timur dan masjid Liwalul Hamdi di Emperum.

Pemilihan informan untuk jamaah masjid dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Artinya pertimbangan-pertimbangan tersebut dibuat oleh peneliti sesuai dengan kondisi lokasi penelitian dan data yang diperlukan.

## C. Kajian Literatur

### 1. Konsep Penyuluh Agama Islam

Orang yang melakukan penyuluhan adalah orang yang bertugas memberikan penerangan.<sup>8</sup> Karena istilah “penyuluhan” diambil dari kata dasar “suluh” yang berarti “obor” yang berfungsi sebagai penerang.<sup>9</sup> Pada sisi yang lain, kata

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 106.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012), hal.68

<sup>8</sup> W.J.S. Purwadarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2006), hal.

<sup>9</sup> Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 49.

“penyuluh” juga diterjemahkan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antar dua orang; yang satu karena keahliannya membantu yang lain untuk mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya.<sup>10</sup> Namun definisi penyuluh dalam tulisan ini yaitu para penyuluh yang berada dalam internal Kementerian Agama. Dalam internal kementerian agama, dijelaskan bahwa penyuluhan agama Islam merupakan tugas yang dilaksanakan oleh seorang Penyuluh Agama Islam. Penyuluh agama Islam adalah mitra bimbingan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.<sup>11</sup> Materi yang disampaikan dalam penyuluhan selain khusus tentang agama juga disampaikan tentang masalah kemasyarakatan dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyuluh agama yang dimaksudkan di sini yaitu penyuluh agama Islam, yang secara spesifik yaitu para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik dalam internal umat Islam.

Dalam kajian lebih luas, penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan etika, mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyuluh Agama Islam juga merupakan juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Di samping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

Ada dua jenis penyuluh agama Islam yaitu penyuluh agama Islam fungsional (PNS) dan penyuluh agama Islam non-PNS. Penyuluh agama Islam non PNS adalah penyuluh honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama yang diangkat dengan surat keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

### 1) Dasar Hukum

Jika dirujuk dalam regulasi yang mengatur tentang penyuluh agama saat ini terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS.

<sup>10</sup> E.A. Munro.dkk, *Penyuluhan (Counseling)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 7.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam*, 2003, hal.17

## 2) Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama berdasarkan Regulasi

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS pada Bab II disebutkan bahwa penyuluh agama non pns bertugas memberi penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Penyuluh agama dapat melaksanakan tugasnya antara lain pada; (1) Majelis keagamaan; (2) Rumah ibadah; (3) Lembaga permasyarakatan; (4) Lembaga/ pusat/ rumah rehabilitasi/ panti sosial; (5) Rumah sakit/ perkantoran/ pertokoan; (6) Masyarakat kawasan industri; (7) Penyandang status penyakit masyarakat (pengguna narkoba, tuna susila, gelandangan dan pengemis); (8) Masyarakat korban bencana dan/ atau; (9) Pembina agama pada daerah khusus (tertinggal/ terluar/ terdepan)

Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi dari penyuluh agama berdasarkan KMA tersebut mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.<sup>12</sup> Fungsi informatif edukatif adalah pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai al-Qur'an dan al-Sunnah. Fungsi konsultatif adalah pekerjaan untuk menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik orang perorang ataupun kelompok. Sedangkan Fungsi Advokatif yaitu melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman dan aturan/tatanan agama. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b) Fungsi Konsultatif : Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan- persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.
- c) Fungsi Advokatif: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 769 tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS, (Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, 2018)

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 769 tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS, (Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, 2018)

Untuk melaksanakan kerja penyuluh agama, Kementerian Agama melakukan upaya perekrutan yang dilakukan secara prosedural berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Ada penyuluh agama yang diangkat PNS dari lingkup Kemenag, ada juga penyuluh agama yang direkrut khusus, yang kini disebut penyuluh agama non-PNS. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 432 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS, pada Bab 1 dapat kita telusuri bahwa penyuluh agama Islam Non-PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Rekrutmen penyuluh Agama Islam Non-PNS adalah Proses Pengangkatan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## 2. Konsep Masjid

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut *marka* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut duapuluh delapan kali di dalam al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Dalam *Kamus al-Munawwir* berarti membungkuk dengan khidmat.<sup>14</sup> Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*). Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri pada Allah Swt. Maka *isim makan*, kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid. Sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah, secara maknawi mengandung arti menyembah. Sedangkan sajadah berasal dari kata *sajjadatun* yang mengandung arti tempat yang dipergunakan untuk sujud.

Masjid dalam sejarahnya mempunyai arti penting dalam kehidupan umat Islam, hal ini karena masjid sejak masa Rasulullah Saw, telah menjadi sentra utama seluruh aktivitas umat Islam generasi awal, bahkan, masjid kala itu menjadi "fasilitas" umat Islam mencapai kemajuan peradaban. Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah Saw, hijrah di Madinah. Langkah pertama yang beliau lakukan di Madinah, adalah mengajak pengikutnya, membangun masjid. Allah Swt ternyata menakdirkan masjid yang dibangun Rasulullah Saw, di Madinah (sebelumnya disebut Yatsrib) menjadi rintisan peradaban umat Islam. Bahkan tempat dimana

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 610

masjid ini dibangun, benar-benar menjadi Madinah (seperti namanya) yang arti harfiahnya adalah “tempat peradaban” atau paling tidak dari tempat tersebut telah lahir benih-benih peradaban.<sup>15</sup>

Semua masjid semestinya dibangun atas dasar takwa dan bukan atas dasar yang lainnya. Dalam Qs at- Taubah: 108-110, Allah Swt berfirman:

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَعُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya:... *Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat didalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahanam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu Senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam Qs al-Jin (72): 18, Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun didalamnya di samping (menyembah) Allah.” Ayat ini menurut *asbabun nuzul*-nya bermula dari pertanyaan bangsa jin pada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah! Berilah izin kepada kami untuk turut serta shalat bersama di masjidmu.” Maka Allah menurunkan ayat ini (baca: Qs Jin/ 72: 18) sebagai penegasan bahwa masjid adalah kepunyaan Allah.<sup>16</sup>

Selanjutnya keberadaan masjid sebagai tempat menyembah, memuliakan dan mengingat Allah dijelaskan dalam Qs. an-Nur/ 24: 36, Allah Swt berfirman:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya: *Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.*

Rasulullah Saw memberikan arti penting bagi pembangunan masjid. Bukan rumah kediaman beliau yang didahulukan dibangun, bukan juga sebuah benteng pertahanan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Makkah. Bagi Nabi

<sup>15</sup> Syamsul Kurniawan, *Masjid dalam Lintasan sejarah Umat Islam*, diterbitkan di *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No.2 September 2014, hal.169

<sup>16</sup> al-Imam al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab an-Nuzul*. (Tk: Maktabah al-Tsaqafah al-Dinayah, 2004), hal.260

Muhammad Saw masjid dianggap lebih penting daripada semua itu. Ketika Rasulullah Saw memilih membangun masjid sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani, konsep masjid pada masa itu ternyata tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (*kabilah*) tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masjid sebagai tempat menyembah, memuliakan dan mengingat Allah, saat itu diartikan dalam pengertian yang umum, tidak sebatas tempat berkumpul umat Islam untuk melakukan ibadah shalat. Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi dan umat Islam.

Suyudi,<sup>17</sup> menjelaskan bawa fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw. adalah sebagai tempat berkumpulnya umat Islam, yang tidak terbatas pada waktu shalat (*jamaah*) saja, melainkan juga digunakan untuk menunggu informasi turunnya wahyu. Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial. George Makdisi<sup>18</sup> menyebut masjid juga sebagai lembaga pendidikan Islam.

#### D. Temuan Penelitian dan Pembahasan

##### 1) Profil dan mekanisme Penyuluh agama Islam Kec. Jaya Baru

Terdapat 10 orang penyuluh di kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang terbagi dalam dua kategori yaitu penyuluh PNS dan non-PNS, yaitu 2 orang penyuluh berstatus PNS dan 8 orang Non-PNS. Status PNS/NON adalah status yang disandang berdasarkan proses perekrutan dan masa kerja yang telah dilaksanakan. Eksistensi penyuluh agama di Kecamatan Jaya baru dilaksanakan berdasarkan proses perekrutan yang prosedural dan sistematis. Sebagaimana dikatakan oleh Tgk. Mahtuddin,<sup>19</sup>

“penyuluh non-pns selama ini direkrut berdasarkan peraturan yang ada. Pertama tentu saja dibutuhkan tenaga penyuluh di kecamatan ini, setelah kita terima berkas, kemudian dilakukan penilaian berkas. Ini penting. Karena penyuluh ini diterima berdasarkan ijazah, dan pengalaman-pengalaman mereka. Misalnya, alumni jurusan pendidikan tidak diterima, ini syaratnya dari atas. Kita menerima alumni dari fakultas dakwah, adab,

<sup>17</sup> Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif al-Quran: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), hal. 225-226

<sup>18</sup> George Makdisi, *Religion, Law and Learning Classical Islam*. Hampshire: Variorum, 1990), hal.4

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tgk. Mahtuddin, tanggal 10 Maret 2020, di Lamtemen Timur

syariah, dan lain sebagainya. Setelah kita terima berkas kita tes. Nanti baru diumumkan siapa-siapa saja yang lulus.”

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas menjelaskan bahwa proses perekrutan didasarkan pada peraturan Kanwil Kementerian Agama. Artinya penyuluh agama saat ini adalah hasil perekrutan yang telah dilakukan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tgk. Rusli Daud, bahwa “yang lulus di sini telah S1 semua, tidak ada yang lulus SMA. Ini syaratnya. Dan prioritas adalah mereka yang memiliki kemampuan agama yang memadai, yaitu berdasarkan pengalaman mereka selama ini.”<sup>20</sup> Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan agama dan pengalaman dari calon penyuluh adalah unsur utama dalam penerimaan tenaga penyuluh.

Menurut Kepala KUA Kec. Jaya Baru yang juga bertindak sebagai tim dalam menyeleksi tenaga penyuluh agama disampaikan:

“..Penerimaan tenaga penyuluh berdasarkan peraturan Dirjen Bimas. Syaratnya harus sarjana. Seperti fakultas Ushuluddin, Adab, Dakwah, yang bukan dari ilmu pendidikan. Meskipun sarjana pendidikan memiliki kemampuan tapi tetap tidak bisa, persyaratan tidak diperbolehkan. Ijazah SMA juga tidak bisa. Bisa juga direkrut atas dasar mereka ijazah dayah. Dijadikan nilai dalam tes seleksi. Saat ini banyak dari alumni dayah, hal ini terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan keadaan masyarakat kita. Setelah Persyaratan administratif dan wawancara, hampir sama seperti pegawai negeri. Cuma di ini banyak dilakukan manual.”<sup>21</sup>

Kinerja penyuluh dipetakan berdasarkan wilayah, yaitu 9 gampong di Kecamatan Jaya Baru. Dengan kata lain setiap penyuluh memiliki wilayah binaan sendiri, sehingga pekerjaan dan laporan berdasarkan wilayah binaannya. Dari gampong tersebut memiliki masjid dan meunasah, yang juga menjadi lahan binaan tenaga penyuluh. Karena untuk mengetahui bagaimana upaya memakmurkan masjid perlu diketahui tenaga penyuluh yang melakukan pembinaan. Namun penting untuk dicatat, bahwa tidak berarti penyuluh agama di satu wilayah tidak diperbolehkan pada gampong yang lain. Misalnya menjadi pemateri ataupun khatib, ada penyuluh agama yang melakukannya pada masjid-masjid yang berbeda di kecamatan Jaya Baru. “Penyuluh di tempat kita memiliki kemampuan menjadi khatib, dan mereka telah berkhotbah di berbagai masjid. Selain itu juga ada pimpinan dayah. Mereka aktif melaksanakan pengajian di pesantren. Bahkan ada penyuluh yang memberikan pengajian pada malam hari di masjid-masjid. Namun penyuluh yang ditunjuk itu untuk mengidentifikasi wilayah, misalnya keadaan masjid, meunasah, balai pengajian

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tgk. Rusli Daud, sebagai tenaga yang menyeleksi penerimaan penyuluh non PNS. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020, di Kantor KUA. Kec Jaya Baru

<sup>21</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Jaya Baru, Tgk. Yus’adil, tanggal 10 Maret 2020

dan lain sebagainya.”<sup>22</sup>

## 2) Peran dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Memakmurkan Masjid

Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa penyuluh agama di Kec. Jaya Baru telah berperan memakmurkan masjid. Peran penyuluh tersebut diperoleh dari kinerja mereka selama ini di kantor KUA Kec. Jaya Baru, dan juga kerja mereka ditengah-tengah masyarakat, terutama di masjid. Peran mereka yaitu sebagai pendidik, penceramah, dan khatib. Upaya memakmurkan masjid dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat program ataupun kegiatan yang berhubungan dengan jamaah dan warga Kec. Jaya Baru, seperti mengadakan pengajian anak-anak TPA, majelis ta’lim, membina remaja masjid, dan membuat pengajian di masjid.

Adapun fungsi penyuluh agama yaitu informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif. Fungsi informatif, yaitu penyuluh agama di Kec. Jaya Baru memberikan informasi terkait pernikahan, tata kelola wakaf, arah kiblat, dan kerja penyuluh lainnya dalam struktur kerja KUA Kec. Jaya Baru. Fungsi edukatif yaitu penyuluh agama bertindak sebagai pembimbing, pendidik ataupun pengajar. Rata-rata penyuluh agama pernah mengajar di TPA, memberikan ceramah agama, khatib, dan juga imam. Adapun fungsi konsultatif tidak semua penyuluh menerapkannya. Hanya Tgk Iswar, Ustz Marnida, Nurul Fajri, dan Rosmiati yang belum menerapkan fungsi konsultatif dan advokatif.

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa penyuluh agama di Kec. Jaya Baru telah membuktikan eksistensi mereka dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam berbagai program ataupun kegiatan yang menyangkut dengan kemakmuran masjid. Hal ini sesuai dengan regulasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS, yang mengatur tentang fungsi penyuluh agama yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

Sebagaimana peranan seorang penyuluh agama menurut Asep Syamsul M. Romli (2003). Yaitu penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, menganyomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Hal ini dilakukan penyuluh melalui mimbar khutbah, pengajian di masjid, pengajian TPA, yang dilakukan oleh para penyuluh di Kec. Jaya Baru. Kemudian Penyuluh juga membimbing pengurus masjid untuk

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tgk. Mahlil, tanggal 18 Maret 2020

membuat berbagai program kegiatan menyangkut kemasjidan, membimbing guru pengajian, dan membuat pengadaan pemateri pada setiap pengajian di setiap masjid.

Penyuluh agama di Kec. Jaya Baru juga berperan sebagai pendidik, yang usaha melakukan pembinaan agama terkait masyarakat di sekitar; Penyuluh agama Islam di Kec. Jaya juga memberikan informasi-informasi terkait hal ihwal keagamaan dan berupaya menerangkan berbagai kasus yang menyangkut dengan agama dan sosial. Penyuluh adalah *mujaddid* itu sendiri. Penyuluh melakukan berbagai program yang terkait dengan isu-isu yang berkembang termasuk arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Penyuluh di Kec. Jaya juga berperan menerangkan etika dalam kehidupan masyarakat, yaitu berfungsi mempersatukan umat manusia meskipun berasal dari golongan-golongan yang berbeda. Dalam hal ini, penyuluh tidak ikut membela satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Melainkan bersikap netral dan menyelesaikan persoalan.

### 3) Langkah-langkah Penyuluh Agama dalam Memakmurkan Masjid

Eksistensi penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kec. Jaya Baru, juga dilakukan melalui kerja penyuluh dalam struktur kerja di KUA Kec. Jaya Baru yaitu meliputi kerja-kerja dalam struktur KUA Kec. Penyuluh melakukan pembinaan terhadap keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini penyuluh membantu pimpinan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan kerja seperti ini menjadi langkah-langkah penyuluh agama untuk membuktikan eksistensi mereka dalam memakmurkan masjid. Langkah-langkah yang dilakukan penyuluh agama yaitu terjun langsung dalam masyarakat, ikut terlibat dalam perayaan hari-hari besar Islam, dan melibatkan diri dalam acara festival keagamaan. Langkah-langkah ini sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS. Yaitu penyuluh agama di Kec. Jaya Baru yang menyatakan bahwa penyuluh agama harus mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah /kelompok sasaran, menyusun rencana kerja operasional dan membuat laporan setiap bulan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kec. Jaya Baru ini sebagaimana Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama yaitu Penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Secara teoritis langkah-langkah yang dilakukan penyuluh agama tersebut seperti diungkapkan Syamsul Kuriniawan (2014) yaitu Masjid berfungsi sebagai pembinaan umat, memiliki sarana yang tepat manfaat, menarik dan menyenangkan semua umat, baik dewasa, kanak-kanak, tua, muda, pria, wanita,

yang terpelajar maupun tidak, sehat atau sakit, serta kaya dan miskin. Berdasarkan pendapat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh untuk memakmurkan masjid identik dengan membuat acara-acara atau kegiatan yang berhubungan dengan pemakmuran masjid seperti perayaan hari besar Islam dan festival keagamaan.

#### 4) Dukungan dan hambatan

Adapun faktor yang mendukung eksistensi penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di Kec. Jaya Baru yaitu kualifikasi dan kompetensi penyuluh agama itu sendiri. Kualifikasi penyuluh agama yaitu mereka telah memperoleh pendidikan sarjana. Adapun kompetensi penyuluh agama yaitu mereka telah mempunyai ilmu agama yang cukup untuk terjun dalam masyarakat, dikarenakan telah memiliki pengalaman dan wawasan yang memadai. Seperti rata-rata penyuluh agama yang direkrut berasal dari kalangan ustad atau ustazah, yang memiliki kompetensi di bidang agama. Mampu memahami ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Selain itu rata-rata penyuluh agama berasal dari kalangan atau pegiat di organisasi keislaman. Kualifikasi dan kompetensi penyuluh agama di Kec Jaya Baru sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Faktor pendukung lain yaitu para penyuluh memahami bahwa kinerja mereka sebagai penyuluh agama adalah dakwah dalam Islam. Adanya apresiasi dan pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung eksistensi penyuluh selama ini.

Adapun hambatan yang dialami penyuluh agama di Kec. Jaya Baru selama ini yaitu kekurangan dana untuk melakukan kegiatan, dan kekurangan fasilitas. Namun demikian seyogyanya hambatan itu tidak menjadi kendala untuk terus mengaktifkan peran dan fungsi penyuluh dalam memakmurkan masjid.

### E. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian terkait Eksistensi Penyuluh Agama dalam Memakmurkan Masjid di Kec. Jaya Baru, dapat dinyatakan eksis keberadaannya. Pernyataan ini didasari dari tiga temuan penelitian;

1. Dilihat dari peran dan fungsi penyuluh agama dalam memakmurkan masjid di kec. Jaya Baru. Peran mereka yaitu sebagai pendidik, penceramah, dan khatib. Peran mereka dalam memakmurkan masjid dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat program ataupun kegiatan yang berhubungan dengan jamaah dan warga Kec. Jaya Baru, seperti mengadakan pengajian anak-anak TPA, majelis ta'lim, membina remaja masjid, dan membuat pengajian di masjid. Adapun fungsi penyuluh agama yaitu informatif, edukatif, konsultatif

dan advokatif. Fungsi informatif, yaitu penyuluh agama di Kec. Jaya Baru memberikan informasi terkait pernikahan, tata kelola wakaf, arah kiblat. Fungsi edukatif yaitu penyuluh agama bertindak sebagai pembimbing, pendidik ataupun pengajar. Rata-rata penyuluh agama pernah mengajar di TPA, memberikan ceramah agama, khatib, dan juga imam. Adapun fungsi konsultatif dan advoaktif tidak semua penyuluh menerapkannya.

2. Dilihat dari langkah-langkah penyuluh agama di Kec. Jaya Baru sangat strategis. Langkah-langkah yang dilakukan penyuluh agama yaitu penyuluh agama terjun langsung dalam masyarakat; ikut terlibat dalam perayaan hari-hari besar Islam, dan melibatkan diri dalam acara festival keagamaan di Kec. Jaya Baru.
3. Dilihat dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung eksistensi penyuluh agama di Kec. Jaya Baru yaitu kualifikasi dan kompetensi penyuluh agama itu sendiri. Semua penyuluh agama telah menyelesaikan pendidikan sarjana, bahkan terdapat 2 penyuluh telah selesai pendidikan S-2. Penyuluh agama di Kec. Jaya Baru memiliki kompetensi yang bagus. Kompetensi ini adalah hasil kualifikasi pendidikan, wawasan serta pengalaman masing-masing penyuluh. Penyuluh berasal dari kalangan *teungku* di kampungnya, dan juga pengurus organisasi-organisasi Islam. Di samping itu, penyuluh memiliki pengalaman yang baik dalam sosial keagamaan masyarakat, karena pernah menjadi khatib, penceramah, guru pengajian, remaja masjid, dan imam. Faktor yang mendukung lainnya yaitu adanya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat di Kec. Jaya Baru itu sendiri. Namun demikian, di samping faktor pendukung, eksistensi penyuluh juga mendapat hambatan. Yaitu belum adanya dana yang memadai; minimnya sarana prasarana untuk memakmurkan masjid; dan kesibukan sebagian masyarakat untuk ikut program-program memakmurkan masjid. Seharusnya hambatan-hambatan ini tidak menjadi kendala serius penyuluh agama dalam memakmurkan masjid. Dalam hal ini, penyuluh agama di Kec. Jaya Baru perlu mengatasi berbagai kendala-kendala tersebut agar kegiatan pemakmuran masjid berjalan lebih baik lagi ke depan.

## Referensi

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

al-Imam al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab an-Nuzul*, Tk: Maktabah al-Tsaqafah al-Dinayah, 2004

- Dapartemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama pada masyarakat dan Tenaga Keagamaan, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, Jakarta, 2004
- Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam*, 2003
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam (Pusat), *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 1995
- E.A. Munro.dkk, *Penyuluhan (Counseling)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- George Makdisi, *Religion, Law and Learning Classical Islam*. Hampshire: Variorum, 1990
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 432 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, 2018
- Keputusan Menteri Agama Nomor 769 tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS, (Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif al-Quran: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani*, Yogyakarta: Mikraj, 2005
- Syamsul Kurniawan, *Masjid dalam Lintasan sejarah Umat Islam*, diterbitkan di *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No.2 September 2014
- W.J.S. Purwadarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluh Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Zulkarnaini dkk, *Catatan Penting Penyuluhan Islam Cet. 1*, Banda Aceh: Naskah Aceh 2012

